



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.V Kampung Lama Kecamatan Samboja Kode Pos 75275

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: B. 100.1/Kec.Sja/400.6.1/5/2026

TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026)**, bertempat di Samboja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : DAMSIK, SH, M. Si

Jabatan : Camat Samboja

Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II RT. 5 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kecamatan Samboja**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : RENI

Jabatan : Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Rahmatika Bibit

Alamat : Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Wanita Tani (KWT) Rahmatika Kelurahan Handil Baru**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian di Kelurahan Handil Baru dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi potensi pertanian di Kelurahan Handil Baru.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Rahmatika, memperkuat ketahanan pangan tingkat keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis pertanian lokal.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan teknis pertanian berkelanjutan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan produktif di wilayah Kelurahan Handil Baru.
3. Fasilitasi akses sarana prasarana produksi pertanian (saprotan) sesuai dengan ketersediaan program pemerintah.
4. Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tani yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **Hak PIHAK KESATU:**

- Menerima laporan perkembangan kegiatan pertanian dari PIHAK KEDUA secara berkala.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembinaan yang diberikan.

2. **Kewajiban PIHAK KESATU:**

- Memberikan bimbingan teknis dan edukasi mengenai tata cara pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*).
- Membantu memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian maupun Perusahaan dan dll) untuk dukungan program/bantuan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Hak PIHAK KEDUA:**

- Menerima pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dari PIHAK KESATU.
- Mengajukan usulan kebutuhan kelompok terkait pengembangan usaha tani kepada PIHAK KESATU.

2. **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- Mengelola dan merawat lahan pertanian serta bantuan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan menerapkan ilmu yang telah diberikan secara aktif.
- Memberikan laporan perkembangan aktivitas KWT Rahmatika kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

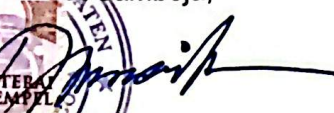
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat ini, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK yang dibicarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

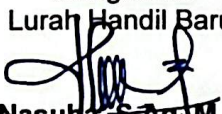
PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Samboja, 4 Mei 2026

at Samboja,

Damsik, SH. M.Si
NIP. 196904142007011031

Mengetahui
Lurah Handil Baru,

Nasuha, S.Ag. M.Si
NIP. 197402172007011015

Ketua Kelompok KWT,

RENI